

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
35/PM.00.02/NT.20/07/2026

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA RAPAT DALAM KANTOR (RDK) PENGAWASAN
PENDATAAN DAFTAR PEMILIH TETAP BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2026
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA,

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengawasan pada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, perlu dilaksanakan kegiatan Rapat Dalam Kantor (RDK) Pengawasan Pendataan Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rapat Dalam Kantor (RDK) Pengawasan Pendataan Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk tim kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang penunjukan Tim Pelaksana Rapat Dalam Kantor (RDK) Pengawasan Pendataan Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Tahun 2017);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Dalam Kantor (RDK) Pengawasan Pendataan Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim pelaksana Pengawasan Pendataan Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 pada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai sejak persiapan awal kegiatan sampai dengan selesai pada tanggal 6 Juli 2026.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Pengawasan Pendataan Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 mempunyai tugas sesuai penjabaran

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 1 Juli 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



Carles Jeremias Lau, SH
NIP. 19790527200804 1 002

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 35/PM.00.02/NT.20/07/2026

TENTANG
TIM PELAKSANA RAPAT DALAM KANTOR (RDK)
PENGAWASAN PENDATAAN DAFTAR PEMILIH
TETAP BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2026.

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Carles Jeremias Lau, SH	Kepala Sekretariat	Ketua Tim
2	Margaretha F. Javet, S.Sos	Kasubag Kasubag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim
3	Heribertus Bani, S.Hut	Kasubag Administasi	Anggota Tim
4	Heranda B. Agustha, S. IP	Staf	Anggota Tim
5	Devryanus E. Tussi, SH	Staf	Anggota Tim
6	Kristoforus T. Kobesi, SH	Staf	Anggota Tim
7	Gorgonius Y. Bais, SKM	Staf	Anggota Tim
8	Yanuarius Tilis	Staf	Anggota Tim

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 1 Juli 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,



Carles Jeremias Lau, SH
NIP. 19790527200804 1 002